

## BAB IV

### PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG PRINSIP-PRINSIP SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA

Meskipun prinsip-prinsip mengenai saham syariah di pasar modal Indonesia tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an, akan tetapi ditemukan ayat-ayat yang telah menjadi dasar dari adanya prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia yang dianggap relevan dengan proses transaksi saham secara syariah di pasar modal, khususnya di Indonesia

Pasar modal merupakan salah satu pilar yang penting di dalam perekonomian suatu negara , termasuk Indonesia, sebab karena Pasar Modal berfungsi sebagai sarana yang menghimpun dan sebagai alokasi dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan atau industri perusahaan, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat ini, serta mayoritas penduduknya yang beragama Islam, maka keberadaan saham syariah menjadi semakin *relevan* dan *krusial*. Dalam kondisi ini maka peran saham syariah hadir sebagai *instrumen investasi* yang tidak hanya ber-orientasi pada keuntungan *finansial*, akan tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kebebasan dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Serta penerapan prinsip transaksi yang harus menimbulkan keikhlasan, adanya kerja sama , tolong menolong yang semua itu dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah, maka penerapan prinsip-prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih etis, berkelanjutan, serta *inklusif* bagi *investor* muslim yang juga ingin tetap konsisten dengan nilai-nilai keagamaannya.

Pentingnya saham syariah di pasar modal Indonesia terletak pada kontribusinya dalam memperluas basis *investor*, yakni dalam hal mendorong pertumbuhan sektor *riil* berbasis *halal*, serta memberikan *alternatif investasi* yang amanah serta juga terpercaya. Oleh sebab karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip saham syariah merupakan hal yang *fundamental* dalam upaya memperkuat peranan pasar modal syariah sebagai suatu bagian dari pada sistem keuangan nasional yang sehat dan berkeadilan<sup>1</sup>

#### **A. Mekanisme Prinsip perdagangan Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia**

Mekanisme perdagangan saham syariah yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan prinsip yang telah diterapkan, yakni dimana pemilihan perusahaan yang masuk harus dalam katagori syariah, mereka adalah usaha - usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang sahamnya akan masuk kepasar modal syariah, dimana perusahaan itu harus memenuhi kriteria syariah ,diantarany tidak menjalankan bisnis yang haram, semisal produk yng mengandung unsur alkohol, judi, *riba*, serta memiliki struktur keuangan yang sehat , yaitu perusahaan harus tidak memiliki utang diatas angka 45% dari total asset.<sup>2</sup>

Pada perdagangan saham syariah di pasar modal maka saham yang dijuak harus benar-benar ada bentuknya sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah ,serta harus melewati proses seleksi oleh lembaga dewan syariah sebagai pengawas saham

---

<sup>1</sup> <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pasar-modal-syariah>

<sup>2</sup> Annur Hikmah, dkk, Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan*, Volume.3 no.1 Januari 2025.127

syariah untuk memastikan apakah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip yang telah diterapkan<sup>3</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Al-Qur'an mengenai Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia**

### **1. Larangan adanya Riba**

Riba secara bahasa artinya “tambahan” atau “kelebihan”, dan secara istilah *fiqih* berarti tambahan yang diambil tanpa adanya ganti yang sepadan dalam transaksi pinjaman atau dalam jual beli, yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman.<sup>4</sup> dalam *investasi* saham di pasar modal, *riba* bisa muncul dalam bentuk bunga dari simpanan atau *investasi*, atau juga bisa penghasilan dari perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan *konvensional* (seperti bank, leasing berbasis bunga).

Pada saham syariah, larangan terhadap suatu praktik *riba* telah menjadi dasar prinsip *fundamental* yang harus dijunjung tinggi. *riba*, yang berarti penambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah, merupakan suatu yang dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan asas keadilan dalam muamalah. Sehingga oleh karena itu, maka dalam sistem saham syariah, seluruh bentuk transaksi yang mengandung unsur bunga, baik dalam pembiayaan maupun dalam perolehan keuntungan, harus dihindari secara bersama-sama, baik pemilik modal maupun penanam, atau juga pengelola. Adapun saham-saham yang dikategorikan sebagai syariah harus berasal dari

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di pasar Modal Syariah Indonesia*. (Jakarta: 2009)99

<sup>4</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalat*, Buku ajar: 2021.46

perusahaan yang tidak menjalankan praktik *riba* dalam kegiatan operasional maupun dalam struktur keuangannya. Karena prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar aktivitas *investasi* sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Praktik *riba* telah berlangsung sejak pada zaman bangsa Yahudi hingga di zaman masa Jahiliyah sebelum adanya agama Islam, bahkan masih terjadi pada awal-awal masa Islam. Padahal, seluruh agama *samawi* melarang *riba* karena hal itu tidak memberikan manfaat apa pun bagi kehidupan sosial. Bahkan menurut pendapat al-Mawardi, *riba* tidak pernah dihalalkan dalam syariat mana pun.<sup>5</sup>

Di dalam Islam pun sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yakni *Al-Baqarah* 275-278, *Ali Imran* 130, *An-Nisa* 161, *Ar-Rum* 39 yakni mengenai penegasan tentang larangan *riba*. Ayat Al-Qur'an pertama yang turun membahas tentang *riba* adalah *ali-imran* 130, yang mana isi arti potongan ayatnya berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba*" sebab jika dilihat dari konteks *asbabunnuzul* turunnya ayat tersebut adalah ketika para penduduk dahulu suka bertransaksi jual beli dengan memberikan tenggang pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan oleh si penjual, kemudian jika datang waktunya tapi si pembeli tidak sanggup membayar maka si penjual akan memberikan waktu lagi akan tetapi dengan harga yang menjadi semakin naik dari harga awalnya, sehingga ini menjadi penyebab turunnya Firman Allah dalam surat

---

<sup>5</sup> Sabir.dkk, Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba. Program pendidikan profesi Guru dalam Jabatan.. 2019.56

*ali Imran 130*<sup>6</sup>. Hal ini dapat ditemui didalam transaksi saham yakni saham oleh perusahaan berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>KODE SAHAM</b>	<b>BIDANG</b>
1	PT. BFI Finance Indonesia Tbk	BFIN	Pembiayaan terhadap konsumen kepada usaha
2	PT. Mandala Multifinance Tbk	MFIN	Fokus pada mebiayaan sepeda motor, mobil, dan elektronik yang di gadai BPKB-nya
3	PT. Clipan Fiance Indonesia Tbk	CFIN	Berfokus pada menawarkan konsumen pembiayaan investasi, atau modal

Penulis mengambil contoh perusahaan diatas karena dianggap paling releven dengan ayat yang diambil, yakni perusahaan tersebut memberikan tengat waktu jika tidak dapat melunasi dengan bunga yang lebih dari awal, hal ini dapat dilihat seperti pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang telah memberiksn bunga untuk keterlambatan pembayaran sebesar 0,5% perhari.<sup>7</sup> Hal tersebut juga berlaku pada PT. Mandala Multifinance Tbk dan PT. Clipan Fiance Indonesia Tbk yakni akibat keterlabatan membayar cicilan.<sup>8</sup>

Pada Transaksi Saham syariah tentu tidak dibolehkan ada-nya biaya keterlambatakkkkggguun pembayaran perusahaan seperti contoh diatas, hal inilah yang menyebabkan 3 perusahaan tersebut meski sudah memiliki saham di pasar

<sup>6</sup> Imam as-suyuti, *Asbabun Nuzul sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an*, Edisi Indonesia, Penerjemah Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. 2014. 95

<sup>7</sup> <https://www.bfi.co.id>

<sup>8</sup> <https://beritabeta.com>

modal akan tetapi tidak dapat mendaftarkan data perusahaannya sebagai Saham Syariah.

Kemudian setelah turunnya ayat Ali Imran 130, turun lagi ayat lainnya seperti ,*An-Nisa* 161, *Ar-Rum* 39, hingga nanti ditegaskan kembali dalam *Al-Baqarah* 275-278 , hal tersebut membuat hukum *riba* ini benar-bensar mutlak haramnya, begitu juga dalam transaksi saham dipasar modal. Jika perusahaan tersebut menerapkan system transaksi *riba* seperti pada contoh diatas, maka saham tersebut tidak dapat dikatakan katagore saham syariah.

Dalam transaksi saham secara syariah *riba* ini dilarang untuk seluruh pelaku yang terlibat, termasuk perusahaan yang menanamkan *riba* seperti contoh diatas, serta investor sebagai penanam modal, juga perusahaan sekuritas yang membantunya.

## 2. Prinsip Kerja Sama

Dalam transaksi saham secara syariah, prinsip yang mendasarinya adalah kerja sama , yakni kerja sama yang adil dan saling menguntungkan diantara pemilik modal atau yang disebut *investor* dengan perusahaan , serta pihak yang terlibat sebagai pihak ke-tiga yakni perusahaan *sekuritas*.

Dalam *Fiqih* Muamalah hal ini dikenal dengan istilah *musyarakah* atau *mudharabah*, di mana kedua pihak saling berbagi risiko dan keuntungan sesuai kesepakatan yang transparan dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.<sup>9</sup> prinsip

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2019), 365

ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an dalam membangun kerja sama yang saling menasihati satu sama lain dalam hal kebaikan serta taqwa yang tertulis dalam surat ataubah ayat 71. "*dan orang-orang yang beriman, lelaki juga perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain*" , kerja sama dalam pasar modal yakni misalnya bekerja samanya perusahaan dengan pihak *sekuritas* sebagai pihak yang membantu mencari investor, dalam istilah muamalah

Ayat ini menegaskan bahwa dalam kerja sama ekonomi, termasuk dalam saham syariah, harus ada unsur saling tolong-menolong dalam kebaikan, kejujuran, dan kepatuhan pada nilai-nilai Islam, sebab adanya kerja sama dapat membuat peningkatan literasi pemahaman tentang saham dipasar modal.<sup>10</sup>

### **3. Keadilan dalam transaksi saham syariah di pasar modal**

Dalam dunia kerja suatu kinerja yang baik dihasilkan dari adanya keadilan didalam perusahaan atau suatu lembaga<sup>11</sup>. Keadilan atau yang biasa juga disebut keseimbangan, kebersamaan, merupakan prinsip etis yang mana hal ini harus diterapkan dalam melakukan aktivitas bisnis<sup>12</sup>. Keadilan dalam transaksi saham syariah di pasar modal merupakan prinsip *fundamental* yang menekankan pada kejujuran, serta transparansi, dan juga kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, yakni *investor* sebagai penanam modal, *emiten* perusahaan, serta pihak lainnya

---

<sup>10</sup> <https://www.idx.co.id>

<sup>11</sup> Yuni Setyawati, Pentingnya Sistem Kompensasi Yang Bersifat Adil Serta Layak dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pada Karyawan, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Vol. 8, No.2, 2020*. Hal 123-130

<sup>12</sup> Novi Angga Safitri, Spirit Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat Vol. 17, No. 01, Juni 2021*. 60-71. 67

seperti sekuritas yang membantu atau lembaga bursa, Setiap investor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta perlindungan terhadap praktik manipulatif atau eksploitasi. Dengan menerapkan prinsip keadilan, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana *investasi* yang halal, akan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendukung dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan *inklusif*.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, Allah telah berfirman yang isinya memerintahkan umat Islam agar berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan,serta juga mematuhi ajaran Al-Qur'an, yang mana artinya adalah melakukan perbuatan yang baik, dalam konsep ini keadilan berarti terciptanya kesetaraan dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Dalam transaksi Saham syariah di pasar modal, prinsip keadilan harus ditegakan sesuai dengan ayat Al-Qur'an tersebut, keadilan yang dimaksud didalam Transaksi saham ini adalah ketika hak dan kewajiban investor serta perusahaan sama-sama setara, dimana artinya jika mereka mengalami keuntungan maka investor juga wajib mendapatkan keuntungan perusahaan itu sebab sudah hak-Nya mendapatkan hal tersebut, sebaliknya jika emiten perusahaan mengalami kerugian maka investor juga akan mendapatkan kerugian yang sama, hal ini yang disebut keadilan dalam prinsip saham syariah.

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 8, "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (yaitu kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang akan bertindak) dengan adil. janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (berlaku adil)*

*itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*, ayat ini memberi perintah kepada mereka orang-orang mukmin supaya menjalankan setiap amal serta aktivitas mereka dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan keikhlasan, yang mana semata-mata hanya karena Allah. Dalam transaksi saham syariah prinsip keadilan harus benar-benar ditegakan dan jangan sampai berlaku tidak adil hanya karena ketidaksukaan atau kebencian terhadap sesuatu, semisal memberikan keuntungan saham yang berbeda kepada investor A dengan B, yang mana dikarenakan perusahaan merasa tidak suka dengan Investor A, lalu Investor A ini mendapatkan keuntungan yang berbeda dari Investor lainnya.

An-Nisa ayat 58 sebagaimana artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. [Q.S.An-Nisa 58]. Dalam ayat ini paparan bahwa Allah telah memerintahkan hambanya agar menyampaikan amanat kepada pemiliknya, kemudian jika diberi ketetapan suatu hukum maka harus berlaku adil, hal ini tentu sangat bertentangan jika seorang investor di dalam transaksi saham syariah diberi keuntungan yang berbeda, selain itu berlaku adil dalam pasar modal juga bisa dilihat dari contoh adanya kesetaraan dalam akses keperluan investor misalnya dalam akses melihat laporan keuangan perusahaan maka semua investor sebagai penanam modal berhak melihat laporan keuangan perusahaan tersebut.

Dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang mana potongan ayatnya berbunyi “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan suatu bukti-bukti yang nyata dan kami juga turunkan bersama mereka yaitu kitab dan neraca (keadilan) agar sekiranya manusia dapat berlaku adil.*”, berbicara soal neraca keadilan dalam ayat ini yang mana Allah mengutus rasul-rasul-Nya kemudian diturunkan juga kitab serta keadilan, keadilan tersebut berupa hukum, maka dalam prinsip transaksi saham syariah di Pasar Modal Indonesia, perlindungan hukum bagi investor telah dijamin dalam beberapa undang-undang dan yang paling atas adalah perlindungan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, salah satu pasalnya yakni 73 berbunyi “*untuk melindungi kepentingan pemegang saham, maka perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan public, perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanyaan pendaftaran*” sedangkan OJK menjalankan tugasnya sebagai pelindung ia telah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan prinsip yang mengedepankan adanya kepastian peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan oleh OJK.<sup>13</sup>

Dalam surat al-araf yang berbunyi artinya “*Katakanlah, Tuhanku menyuruh aku berlaku adil* “ Allah telah memerintahkan nabi Muhammad sebagai contoh yang baik yang mana harus berlaku adil, itulah potongan ayat ini dibunyikan, jika dilihat dari konteks asbabunnuzul-nya ayat ini turun sebagai jawaban terhadap kebiasaan orang-orang jahiliyah yang beriman secara tidak pantas seperti tawaf

---

<sup>13</sup> Hilda Hilmiah Dimyat, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2. Desember 2014. 350

tanpa paksaan, ayat ini ditegaskan dalam perintah Allah agar menegakkan keadilan dalam kehidupan serta ibadah,<sup>14</sup> pada prinsip transaksi saham syariah Berlaku adil juga berarti menjaga ke-transparans informasi, yakni memperlakukan seluruh investor secara setara, dan memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan tercatat sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan *etis*, sehingga tidak ada ruang bagi *manipulasi* harga, atau *eksploitasi* terhadap ketidaktahuan pihak lain.

Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam pasar modal syariah bukan hanya aspek teknis, melainkan juga bentuk ketaatan terhadap ajaran Allah. Setiap transaksi dan keputusan investasi menjadi cerminan ibadah yang bersih dari kezaliman, serta wujud nyata dari komitmen menegakkan keadilan sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.

#### **4. Prinsip Tolong Menolong dalam transaksi saham syariah di Pasar Modal**

Dalil tentang tolong-menolong dijelaskan dalam al-maidah ayat 2, yakni sebagaimana Allah menyuruh kita untuk saling membantu sesama dalam hal kebaikan, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Begitulah potongan arti dari ayat 2 surat Al-Maidah. Ayat berikut tidak hanya memerintahkan umat untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, atau kebaikan, akan tetapi juga melarang kerja sama dalam hal suatu perbuatan buruk

---

<sup>14</sup> *Tafsir Ibnu Katsri* Jilid 3, Terjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi'i. 451

serta maksiat. Seperti yang kita pahami, tidak semua dari bentuk tolong-menolong bersifat positif. Sebab tolong-menolong itu dianggap baik jika tujuannya adalah untuk kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Sebaliknya, jika bantuan tolongmenolong tersebut berkaitan-an dengan dosa, permusuhan, atau suatu tindakan yang dilarang dalam ajaran agama, maka hal itu termasuk dalam tolong-menolong yang tercela dan harus dihindari.<sup>15</sup>

Dalam transaksi saham di pasar modal syariah prinsip ini menjadi landasan penting dalam sistem pasar modal syariah, yakni di mana transaksi saham tidak hanya dilihat hanya sebagai alat dalam hal-nya mencari keuntungan, akan tetapi juga sebagai bentuk tolong-menolong dan dukungan terhadap pertumbuhan usaha yang halal serta juga produktif, sehingga dengan membeli saham suatu perusahaan, maka *investor* secara tidak langsung membantu perusahaan tersebut memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian juga sebaliknya, perusahaan telah berkomitmen memberikan imbal hasil (*dividen*, atau keuntungan) secara adil kepada pemegang saham, kemudian jika dilihat dalam *ekosistem* ini, prinsip tolong-menolong terjadi antara *investor*, perusahaan, dan juga seluruh pelaku pasar yang sama-sama menjunjung prinsip syariah. Mereka bekerja sama menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan juga *etis*, yang mengharuskan tidak ada unsur penipuan, *eksploitasi*, atau praktik yang merugikan salah satu pihak, sehingga dengan menjadikan pasar modal sebagai sarana *ta'awun*, maka aktivitas *investasi*

---

<sup>15</sup> Novi Angga Safitri, Spirit Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat Vol. 17, No. 01*, Juni 2021. 60-71. 61

bukan semata-mata bersifat individu, melainkan juga menjadi *kontribusi kolektif* untuk membangun *per-ekonomian* umat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **5. Prinsip mendirikan usaha yang halal dalam perdagangan saham syariah di pasar modal**

Mendirikan usaha di bidang perdagangan saham syariah di pasar modal, maka harus memegang teguh prinsip utama yakni adanya kehalalan dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis usaha *emiten*, akad yang digunakan, hingga terkait tata cara transaksi yang dijalankan.

Mendirikan usaha yang halal harus sesuai dengan pedoman umat Islam yakni Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan tentang agar sekiranya manusia mencari rezeki ke berbagai penjuru dunia dengan cara yang halal, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya “, *dan makanlah sebagian dari pada rezeki-Nya. dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan*”,,,, Ayat ini menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal di muka bumi, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi di pasar modal syariah. Allah tidak hanya memperbolehkan, tetapi juga mendorong manusia untuk memanfaatkan bumi dan seluruh potensi yang ada di dalamnya sebagai jalan mencari penghidupan yang diridhai, sebab kehalalan suatu bisnis akan membuat bisnis itu menjadi berdampak berkah, itulah pedoman yang harus digunakan

diterapkan dipakai dalam ber-usaha bagi seorang muslim,<sup>16</sup> pada konteks mendirikan usaha yang halal melalui perdagangan saham syariah, ayat ini menegaskan pentingnya bekerja dengan prinsip dasar Islam dan juga menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur haram, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sebab perdagangan saham syariah merupakan salah satu bentuk ikhtiar modern yang mana dapat memungkinkan umat Islam untuk berinvestasi sekaligus menjaga nilai-nilai kehalalan dalam setiap prosesnya.

## 6. Prinsip Jujur dalam berusaha

Perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar publik. Ketika sebuah perusahaan itu masuk *go public*, maka tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada pemilik atau manajemen internal saja, akan tetapi melainkan meluas kepada para pemegang saham sebagai investor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip jujur menjadi nilai mutlak yang harus dijunjung tinggi dalam suatu nilai aspek pada setiap operasional dan pelaporan perusahaan.

Perusahaan publik dituntut untuk menyampaikan informasi secara terbuka, transparan, dan apa adanya, baik dalam laporan keuangan, kinerja operasional, maupun proyeksi bisnis.<sup>17</sup> Adapun jika menyembunyikan risiko, memanipulasi data, atau memberikan informasi menyesatkan bukan hanya melanggar hukum, akan tetapi hal itu juga merusak kepercayaan pasar, sesungguhnya kepercayaan ini

---

<sup>16</sup> Aning Az Zahra ,Aftina Nurul Husna. “Intensi Berwirausaha Pengusaha Muslim: Peran Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendirian Usaha”, *Jurnal Psikologi Integratif Vol. 9, No.2, 2021*. 194-208

<sup>17</sup> Tito Sulistio, *Panduan IPO Go public* . Bursa Efek Indonesia. 5

adalah aset yang tak ternilai harganya, sehingga jika sekali hilang maka akan sangat sulit untuk dikembalikan.

Kejujuran juga menjadi pedoman etika bagi para pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan, strategi, dan transaksi dilakukan dengan integritas, serta memprioritaskan kepentingan pemegang saham dan publik, bukan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sehingga dengan menanamkan prinsip jujur sebagai budaya perusahaan, maka perusahaan publik tidak hanya akan bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga menjadi contoh teladan dalam dunia bisnis, sebagaimana Al-Qur'an telah memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur dalam berusaha, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Artinya jika terdapat ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kejujuran dalam berusaha berarti kejujuran itu bukan hanya sekedar nilai moral, tetapi juga perintah dari Allah.

Kejujuran dalam usaha juga menunjukkan ketakwaan seseorang, yakni seorang Muslim yang jujur dalam berdagang sejatinya sedang meneladani Rasulullah, yang dikenal sebagai pedagang terpercaya (Al-Amin). Keuntungan besar tidak diukur dari jumlah uang yang didapatkan, tetapi dari keridhaan Allah dan kepercayaan manusia yang diraih melalui kejujuran.<sup>18</sup> dengan berpegang pada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an ini, maka pelaku usaha tidak hanya

---

<sup>18</sup> Muhammad Rafly amriz "Kisah Hidup Nabi Muhammad: Teladan Bagi Umat Manusia" *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum- Volume 2 Nomor 6*, Tahun 2024.108

menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang saling percaya dan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan

### **7. Prinsip Larangan *Maysir* (Judi)**

Yang dimaksud dengan *khamr* yakni adalah segala jenis zat yang dapat menyebabkan mabuk atau memabukan, tanpa memandang bahan dasarnya. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat al-maidah yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*".[Q.S Al-Maidah 90] kemudian disambung dengan ayat selanjutnya yang artinya "*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*" ,jika dilihat dari penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa terdapat dosa besar yang ada pada mabuk dan judi itu, disebutkan banyak manfaat dalam judi akan tetapi jauh lebih banyak lagi hal yang merugikannya, Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, transparan, dan bebas dari unsur yang diharamkan. Salah satu unsur yang dilarang secara tegas dalam Islam adalah maysir, atau praktik spekulasi dan perjudian.

*Maysir* merujuk pada segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, di mana keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain tanpa dasar usaha yang sah atau nilai tambah yang nyata. Dalam konteks pasar modal,

praktik *maysir* bisa muncul dalam bentuk spekulasi berlebihan, transaksi jangka sangat pendek tanpa analisa *fundamental*, atau *day trading* yang hanya mengejar keuntungan instan dari *fluktuasi* harga tanpa memperhatikan nilai asli dari suatu saham, yakni dimana mereka para penanam modal sengaja melakukan pembelian dan penjualan dalam jangka pendek hanya untuk melihat naik-turunnya harga pasar, ketika harga saham itu turun investor akan membeli kemudian beberapa jam kemudian jika naik maka kembali ia jual ke pasar atau hal ini yang disebut *day trading*.<sup>19</sup>

Dalam sistem saham syariah, larangan *maysir* ini diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi saham benar-benar mencerminkan prinsip investasi yang sesuai syariah dan berkelanjutan, saham yang diperjualbelikan harus berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya halal, dan transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan. Sehingga oleh karena sebab itu, investor dalam pasar modal syariah dianjurkan untuk melakukan analisis mendalam, baik itu dengan cara memahami nilai perusahaan, dan berinvestasi dengan niat untuk mendapatkan hasil yang wajar dan halal, bukan semata-mata mengejar keuntungan cepat. Dengan demikian, pasar saham syariah bukan hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga wadah untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Dalam transaksi saham di pasar modal meskipun saham yang sudah dinyatakan sebagai saham syariah oleh dewan fatwa syariah, akan tetapi tetap bisa masuk untuk

---

<sup>19</sup> Nabila Zulfaa. "Bentuk *Maysir* Dalam Transaksi Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol. 2, No.1, July 2018. 9

melakukan *trading day* atau jual beli singkat, kegiatan transaksi dalam fitur day trading yang mengandung unsur spekulasi serta ikrah dapat menjadikan nasabah yang pada awalnya berniat investasi untuk keuntungan akan tetapi malah kehilangan modalnya,<sup>20</sup> sehingga hal ini jika dilihat dari kemaslahat-an nya belum memberi maslahat bagi investor dan mengandung ketidak pastian yang hampir mirip seperti judi.

### **8. Prinsip tentang Larangan Gharar**

Salah satu larangan penting dalam jual beli syariah adalah adanya gharar, Gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan yang menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, baik terkait dengan objek, harga, waktu, maupun syarat-syarat lainnya.<sup>21</sup> Dalam konteks saham syariah, gharar bisa muncul ketika informasi mengenai kondisi perusahaan tidak tersedia secara memadai, ketika terjadi jual beli saham yang belum dimiliki oleh penjual seperti dalam praktik short selling, atau ketika transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulatif tanpa memperhatikan nilai riil dari perusahaan. Selain itu, penggunaan instrumen derivatif yang kompleks dan sarat spekulasi juga termasuk bentuk gharar. Larangan terhadap gharar ini bertujuan untuk melindungi pelaku pasar dari kerugian yang timbul akibat ketidakjelasan dan untuk menciptakan keadilan dalam bertransaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan niat yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan maupun manipulasi. Oleh karena itu, investor Muslim dituntut untuk memastikan bahwa setiap aktivitas investasinya

---

<sup>20</sup> Alfian Syukron, Legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur day trading di aplikasi ajaib, tesis uin antasari 2024.119

<sup>21</sup> Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: Raja wali press ).2021.41

sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur yang dapat merusak integritas pasar. Dengan menghindari gharar, pasar modal syariah dapat berkembang secara adil, stabil, dan sejalan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu menjaga harta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai mana surat An-Nisa ayat 29 telah digunakan sebagai dalil tentang kejujuran maka selanjutnya penulis juga mengambil ayat yang sama, yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...pada ayat ini islam telah melarang untuk memakan harta sesame secara batil, serta tidak benar. Pada pasar modal, saham merupakan produk yang dijual didalamnya melewati perantara bursa efek, dalam perdagangan saham, unsur gharar sering kali muncul dalam berbagai transaksi. hal ini karena dapat disebabkan oleh beberapa faktor:*

*Pertama*, transaksi berjangka yang ada dalam bursa saham pada umumnya bukanlah merupakan jual beli yang sesungguhnya, akan karena tidak terjadi serah terima barang atau pembayaran saat transaksi itu berlangsung, padahal syarat sah jual beli adalah mengharuskan adanya serah terima secara langsung atau minimal salah satunya.

*Kedua*, mayoritas penjualan di pasar modal ini melibatkan barang yang belum dimiliki, baik berupa saham, atau bahkan barang lainnya seperti mata uang, surat utang, atau *komoditas* lainnya. Maka penjual hanya berniat untuk membeli

barang tersebut nanti dan menyerahkannya kemudian, tanpa menerima pembayaran di awal, yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam.

*Ketiga*, pembeli sering menjual kembali barang yang belum diterimanya kepada pihak lain. Dan begitu juga dengan pembeli kedua, ketiga, dan seterusnya yang terus memperjual belikan barang yang sama tanpa pernah benar-benar menerima barang tersebut. Pola ini berlanjut hingga sampai ke pembeli akhir, atau setidaknya disepakati harganya pada waktu transaksi resmi dilakukan (*closing price*).

*Keempat*, praktik monopoli oleh pemodal besar itu seperti menguasai saham, dan juga menjadi penyebab *gharar*. Mereka menekan para penjual yang belum memiliki barang, sehingga dipaksa membeli dengan harga rendah atau langsung menyerahkan barang, yang menyulitkan pihak penjual lain.

*Kelima*, pasar modal sering kali tidak mencerminkan permintaan dan penawaran riil. Harga-harga saham atau komoditas tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan nyata, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti spekulasi para pemain besar, monopoli, serta penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang bertujuan untuk menggerakkan harga sesuai kepentingan tertentu.<sup>22</sup>

Pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada unsur *gharar* dalam transaksi pasar modal yang dikarenakan adanya factor-faktor yang dipengaruhi oleh bursa efek sebagai perantara antara barang yang dijual yakni surat berupa saham

---

<sup>22</sup> Evan Hamzah Muchta, Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar, “*Jurnal Asy-Syukriyyah*”, Vol. 18 Edisi Oktober 2017. 98

oleh sebuah perusahaan kepada si penanam modal, meskipun saham itu syariah tidak menutup kemungkinan adanya unsur gharar ini. Larangan memakan harta yang bathil itu juga disebutkan dalam surat Al-Qur'an lainnya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang potongan ayat-Nya memiliki arti "*dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil.....*" artinya Al-Qur'an memang menegaskan tentang harta yang bathil itu dilarang untuk dimakan dan telah dijelaskan berulang kali, sebab ditakutkan malah mengarah kepada unsur kecurangan seperti dalam surat al-mutafifin yang mana awal ayatnya menegaskan tentang celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Orang-orang yang melakukan gharar bisa saja juga melakukan ketidak jujurannya sehingga sangat rentan untuk bisa curang.

### **9. Prinsip atas pemberian hadiah atas hasil kerja tertentu**

Dalam dunia investasi syariah, khususnya pada saham syariah, pembagian keuntungan kepada para pemegang saham merupakan hal yang lazim dilakukan. Salah satu bentuk pembagian keuntungan tersebut adalah dalam bentuk dividen. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikannya, sedangkan menurut perspektif syariah, pembagian dividen diperbolehkan dan merupakan bagian dari akad *musyarakah* atau *syirkah*, yaitu di mana para pemegang saham dianggap sebagai mitra usaha yang berhak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil usaha perusahaan. *Dividen* atau hadiah ini dibagikan setelah perusahaan memperoleh laba

bersih dan memenuhi ketentuan hukum syariah, seperti tidak berasal dari kegiatan usaha yang diharamkan, serta tidak melanggar prinsip keadilan dalam pembagian.

Pemberian hadiah ini dapat berbentuk tambahan saham (dividen saham), barang promosi, atau bentuk penghargaan lain atas loyalitas dan partisipasi pemegang saham. Pada surat Al-Baqarah 177 telah dipaparkan mengenai pemberian hadiah yang bahwa dari ciri-ciri orang-orang yang benar adalah merekalah orang-orang yang bertakwa yakni yang memberikan hadiah kepada saudaranya itu dinilai sebagai nilai sedekah, sedangkan dalam prinsip syariah, pemberian hadiah ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau *ghuluw* (berlebihan), hadiah tersebut harus jelas sumbernya dan tidak mengandung unsur *manipulatif*. Sehingga diharapkan melalui pembagian dividen dan pemberian hadiah yang dilakukan secara transparan dan adil, saham syariah tidak hanya menjadi instrumen investasi yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam. Hal ini memperkuat kepercayaan investor bahwa mereka berinvestasi dalam sistem yang bersih, halal, dan penuh tanggung jawab sosial.

#### **10. Prinsip tentang Ikhlas dengan kondisi saham di pasar modal**

Pada transaksi saham di pasar modal, pergerakan harga saham tidak selalu naik. Ada kalanya harga saham di pasar mengalami penurunan tajam, sehingga membawa kerugian dan rasa cemas bagi para investor sebagai penanam modal, maka pada saat-saat seperti inilah prinsip ikhlas menerima keadaan menjadi sangat penting. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah sikap hati yang

tunduk terhadap kenyataan atas ketetapan Allah, dan bersabar sambil belajar dari setiap kejadian yang dialami. Allah telah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, hal ini juga termasuk ujian dalam bentuk kerugian harta, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 155–157, yang artinya “*Dan Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar*” 155. “*(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)*” 156. “*Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk*” 157. Pada ayat ini telah diterangkan bahwa akan diuji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, kemudian disambung dengan ayat yang inti dari isinya sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, sehingga ini berarti dibalik keikhlasan kita menerima suatu musibah maka jika kita bersabar akan mendapat kabar gembira, ayat ini menjadi penyejuk bagi hati para investor yang sedang mengalami kerugian dan mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk harta yang kita investasikan adalah titipan dari Allah, dan hanya kepada-Nya pula semuanya akan kembali, jadi tugas kita adalah hanya menjalani dengan ikhlas serta sabar, seorang investor tidak terjerumus pada kepanikan, melainkan harus belajar, memperbaiki *strategi*, dan terus bertawakal atas rezeki yang telah ditetapkan.

Mengikhlaskan kerugian bukan berarti menyerah, tetapi mengakui bahwa segala usaha berada dalam kuasa Allah. Dengan begitu, hati menjadi tenang, dan langkah ke depan lebih bijak serta penuh harapan, keikhlasan dalam menerima kenyataan pahit seperti adanya penurunan nilai investasi pada saham bukan hanya soal bersabar, tetapi juga soal keyakinan mendalam bahwa tidak ada satu pun musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Ini ditegaskan dalam Surah At-Taghabun ayat 11, di mana Allah SWT berfirman *“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* Ayat ini mengajarkan bahwa dibalik setiap kerugian yang kita alami, sejatinya ada izin dan hikmah dari Allah, dan disaat seorang investor sebagai penanam modal memiliki keimanan dan keyakinan maka hatinya akan diberi petunjuk, sehingga ia tidak terombang-ambing oleh gejolak pasar modal, juga tidak menyalahkan takdir, dan tidak tenggelam dalam penyesalan. Sebaliknya, dia akan memandang kerugian sebagai proses pendewasaan, yakni ia dapat melihat sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah tempat ujian, dan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Hatinya tetap tenang karena tahu bahwa rezeki yang hakiki tidak semata-mata dalam bentuk keuntungan materi, tapi juga dalam bentuk ilmu, dab pengalaman, serta ketenangan batin.

Kemudian jika seorang investor mengalami kerugian dalam transaksi saham di pasar modal, lalu mulai meragukan langkahnya, bahkan mempertanyakan mengapa Allah membiarkan ia rugi padahal ia telah berusaha dengan baik. Maka di sinilah pentingnya memahami bahwa ujian adalah bentuk penyaringan dan

penguatan keimanan. sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 2, “*Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mereka berkata, ‘Kami telah beriman,’ sedangkan mereka belum diuji*” Ayat ini menyadarkan kita bahwa mengaku beriman itu bukanlah akhir dari perjalanan, akan tetapi melainkan awal dari ujian. Kemudian dalam konteks pasar modal, bisa berupa kerugian, keputusan yang salah, atau kondisi pasar yang tidak terduga, semua itu bukanlah tanda kegagalan, akan tetapi sarana untuk menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah dan seberapa kuat kita bertahan dalam nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan..

Dengan menggabungkan kesabaran sebagaimana dalam Al-Baqarah dan keyakinan dalam At-Taghabun, serta Al-Ankabut, maka seorang investor muslim bisa menjadi pribadi yang tangguh, ikhlas, dan terus bertumbuh, bukan hanya secara *finansial*, tetapi juga secara *spiritual*. Justru di saat ujian itulah kualitas iman seseorang benar-benar terlihat. Investor yang benar-benar beriman tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tapi juga mencari ridha Allah dalam setiap transaksinya. Ia tidak terjebak dalam ketamakan, tidak goyah oleh kerugian, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. dengan menyadari bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pembuktian iman, kita akan lebih mudah menerima keadaan, belajar darinya, dan terus melangkah maju dengan jiwa yang lebih matang dan hati yang lebih tenang.

## **11. Prinsip tentang Jual Beli Saham dalam transaksi Saham Syariah di Pasar Modal**

Dalam Islam, transaksi keuangan, termasuk jual beli saham harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu landasan utama dalam menetapkan hukum jual beli adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya: *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya"*. Ayat ini menegaskan dua prinsip penting dalam ekonomi Islam, yakni jual beli adalah halal dan riba adalah suatu yang haram. Sehingga ayat ini menjadi prinsip dasar utama dalam konteks transaksi saham dipasar modal. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum jual beli termasuk dalam hukum mujmal, yaitu hukum yang telah ditetapkan secara umum oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Penjelasan lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaannya disampaikan melalui sabda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk jual beli yang halal dan yang haram, maka oleh sebab itu, meskipun suatu transaksi dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli,

Rasulullah pun juga tetap melarang beberapa jenis jual beli apabila di dalam akad tersebut mengandung syarat-syarat yang dilarang oleh Allah.<sup>23</sup>

## **12. Prinsip tentang Amanah dalam transaksi Saham Syariah di Pasar Modal**

Dalam Islam, sifat amanah merupakan salah satu prinsip moral tertinggi yang menjadi landasan segala bentuk dari pada interaksi sosial maupun ekonomi, dan didalam konteks pasar modal syariah, prinsip amanah menuntut agar semua pihak yang terlibat, baik itu pihak perusahaan atau emiten, investor sebagai penanam modal, maupun perusahaan sekuritas yang memandu jalannya proses transaksi saham harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa merugikan pihak lain dan senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya amanah sebagai ciri dari orang-orang beriman, hal ini tertera dalam Surah Al-Mu'minin ayat 8 yang artinya "*dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (QS. Al-Mu'minin: 8). Ayat ini telah menjelaskan bahwasanya menjaga amanah dan menepati janji adalah sifat dari adanya keimanan yang sejati. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan bahwa amanah di sini bukan hanya dalam bentuk barang titipan, tetapi juga meliputi seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang, termasuk dalam hal keuangan serta kepemimpinan..<sup>24</sup>,

---

<sup>23</sup> Namirah Nazwa Kinanty. *Jual Beli Menurut Islam*, (Artikel: Yogyakarta, 2023).97

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 99.

Menunaikan amanah berarti melaksanakan kewajiban dengan jujur, dan juga tidak mengkhianati kepercayaan orang lain, serta tidak menyalahgunakan posisi atau kekuasaan yang dimiliki. Sebagaimana dalam surat An-Nisa [4]58 yang artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* Dalam ayat ini telah diperintahkan bahwa Allah menyuruh umat muslim agar menyampaikan amanah kepada pemiliknya, termasuk amanah berupa saham didalam pasar modal yang meliputi beberapa unsur seperti perusahaan yang sahamnya akan dijual itu wajib menyampaikan laporan keuangan yang transparan, tidak menutup-nutupi kerugian, dan menghindari manipulasi data. Investor harus menempatkan dana hanya pada perusahaan yang aktivitasnya halal, beretika, dan patuh syariah. Serta perusahaan *sekuritas* selaku perantara wajib bertanggung jawab memastikan semua proses berjalan adil, profesional, dan tidak menyalahgunakan informasi atau dana investor.

Dalam transaksi saham syariah di pasar modal, prinsip amanah memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek. Perusahaan yang sahamnya akan dijual dituntut untuk berlaku jujur dalam menyajikan laporan keuangan serta aktivitas usaha yang dijalankan, tanpa menyembunyikan kerugian atau melakukan manipulasi terhadap data yang mereka miliki, sebab itu dapat menipu para investor sebagai penanam modal, Sementara itu, investor juga memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dananya hanya kepada perusahaan yang bergerak di bidang

usaha yang halal dan sesuai dengan etika syariah, kemudian isi lain, perusahaan *sekuritas* yang berperan sebagai perantara harus menjunjung tinggi nilai transparansi dan profesionalitas, yakni keterbukaan serta tidak memihak salah satu atau atas dasar keuntungan lebih jika berlaun curang, atau bisa disebut tidak memanfaatkan posisi yang dimilikinya untuk menyalahgunakan dana milik investor sebagai penanam modal pada suatu perusahaan.

Tanpa adanya prinsip amanah, maka akan timbul kecurigaan, ketimpangan informasi, dan bahkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Maka oleh karena itu, menjaga amanah bukan hanya sebuah kewajiban, akan tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan diridhai Allah. Prinsip amanah dalam hukum ekonomi Islam meniscayakan adanya nilai saling percaya antara pihak-pihak yang bertransaksi. Seperti dari perusahaan ke sekuritas lalu ke investor. Dalam sistem ekonomi syariah, semua hubungan muamalah harus berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral yang tinggi, agar tidak terjadi kedzaliman dalam bentuk apapun.<sup>25</sup>

Dengan menjadikan ayat Al mu'minin 8 ini sebagai pijakan, maka transaksi saham di pasar modal syariah bukan sekadar lingkungan profit semata, akan tetapi juga ruang amanah, yakni dimana kepercayaan, dan tanggung jawab menjadi fondasi setiap transaksi. Transaksi yang amanah akan membawa berkat dan

---

<sup>25</sup> Ratu Sheba Sofie Ahimsa dkk., "Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan," *Jurnal Az Zarka'* Vol. 5, No. 1 (2013): 77

keberlanjutan, hal ini sebagaimana dilambangkan oleh kata *ra'ūn* dalam ayat tersebut.

### **13. Prinsip tentang Hutang-Piutang dalam transaksi Saham Syariah di Pasar Modal**

Secara umum, transaksi saham di pasar modal syariah bukan transaksi hutang-piutang, namun, dalam praktiknya, ada beberapa aspek yang bisa bersinggungan dengan hutang-piutang, tergantung *mekanisme* dan posisi pelaku dalam pasar tersebut. Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya seorang Investor sebagai penanam modal yang malah menggunakan modal hutang untuk transaksi saham, meskipun investor itu membeli saham syariah namun ia menggunakan uang hasil hutang maka tetap saja ia telah melanggar unsur prinsip syariah menurut perspektif Al-Qur'an.

Dalam transaksi saham ada salah satu fasilitas yang bernama *Margin Trading*, yakni dimana Investor sebagai penanam modal boleh meminjam dana dari perusahaan sekuritas untuk membeli saham yang lebih banyak dari dana yang ia miliki, hal ini jelas mengandung akad *qardh* (hutang), dan sering kali diiringi dengan bunga (*riba*), namun *Margin Trading* ini tidak masuk dalam katagori saham syariah, hanya saja yang perlu disoroti adalah tindakan seorang investor membeli saham syariah dengan uang hutang yang ia dapatkan diluar pasar modal. Sebab apapun bentuknya hutang tetaplah hutang, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke 282 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

*mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Membeli saham, meskipun dalam skema saham syariah, tetap termasuk aktivitas investasi yang mengandung risiko kerugian. Sehingga jika dilakukan dengan dana hutang, maka akan mendatangkan dua beban sekaligus, yakni beban risiko investasi dan*

kewajiban pelunasan hutang, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kemudharatan. Dalam prinsip investasi syariah mensyaratkan bahwa modal yang digunakan adalah “harta yang halal, bersih, dan tidak dibebani utang”<sup>26</sup> sebab penggunaan harta yang berasal dari hutang bukan hanya sekedar status kepemilikan, takan api juga menambah tekanan risiko pada yang melakukannya, ketika investasi gagal, maka investor tetap wajib melunasi hutang, jelas hal inilah yang akan menambah beban *finansial* seorang Investor, sebab tidak menutup kemungkinan saham yang ia beli akan bernilai turun dipasar modal.<sup>27</sup>

### **C. Analisis akad-akad dalam transaksi saham syariah di Pasar Modal Indonesia**

Pada transaksi saham di pasar modal secara syariah, tentu memiliki akad yang tertera di dalamnya, berikut adalah beberapa akad yang ada dalam transaksi saham syariah di pasar modal Indonesia:

#### **1. Akad Bai (Jual Beli)**

Pada praktik saham di pasar modal syariah, keberadaan akad-akad syariah merupakan fondasi yang penting dalam membedakan antara transaksi *konvensional* dan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, akad *bai'* terjadi ketika *investor* membeli saham, yang berarti ia membeli bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, artinya transaksi ini diizinkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *riba*,

---

<sup>26</sup> Dini Vientiany et al., *Investasi Syariah (Peluang & Tantangan)*. (Jakarta: Barokah Publisher, 2024), 47.

<sup>27</sup> Ahmad Rodoni & Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2025), 152.

*gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir*. Allah berfirman: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275), akad *bai'* ini sah diterapkan dalam jual beli saham apabila asalkan perusahaan bergerak dalam bidang usaha halal dan transaksi yang dilakukan secara tunai tanpa *spekulasi* berlebihan.<sup>28</sup>

Penerapan akad *bai'* dpada transaksi saham syariah ini juga harus memenuhi prinsip "*spot transaction*", yakni adalah pembayaran dan penyerahan yang dilakukan pada saat itu juga atau secara tunai. Oleh sebab itu, praktik seperti *margin trading* atau *short selling* yang melibatkan penundaan atau *spekulasi* dilarang karena hal ini dapat mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang diharamkan dalam agama Islam.<sup>29</sup> Kemudian selain itu, transaksi jual beli saham juga harus dilakukan dengan rasa ikhlas, tanpa ada paksaan, dan berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafii Antonio, jual beli saham secara syariah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi yang halal, serta juga adanya ijab dan qabul yang sah.<sup>30</sup>

## 2. Akad *Syirkah* ( Kemitraan )

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123

<sup>29</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

<sup>30</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123

Saham syariah juga merepresentasikan bentuk akad syirkah, yakni kerja sama modal antara pemilik dana dan pengelola usaha. Pemegang saham turut menanggung risiko kerugian dan berhak atas keuntungan sesuai proporsi kepemilikannya, sebagaimana prinsip dalam syirkah. Dalam istilah fikih muamalah, *syirkah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dan dengan cara membagi hasil keuntungan serta risiko kerugian sesuai dengan kesepakatan antara modal atau juga tenaga. *syirkah* merupakan solusi *alternatif* bagi sistem ekonomi Islam dalam menjawab tantangan investasi modern, termasuk pada transaksi saham syariah pasar modal.<sup>31</sup>

Al-Qur'an telah mengisyaratkan bentuk kerja kemitraan atau syirkah ini dalam firman Allah SWT:

> “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan sedikit sekali mereka ini...”(QS. Shad: 24)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ayat ini memberikan sebuah pelajaran penting bahwa *syirkah* diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat dilakukan secara adil dan jujur. Allah telah mengecualikan para pelaku syirkah yang menjaga iman serta berbuat amal saleh dari pada kecenderungan berbuat zalim. Artinya, kemitraan dalam bentuk syirkah tidak dilarang selama

---

<sup>31</sup> Muhammad, Fikih Muamalah. Bahasa Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 127.

dijalankan dengan prinsip keadilan, Ikhlas, dan jauh dari praktik yang diharamkan seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/untung-untungan), serta *riba*.<sup>32</sup>

M. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa dalam adanya banyak kasus kemitraan bisnis, terdapat kecenderungan salah satu pihak menyalahgunakan kepercayaan pihak lainnya. Sehingga oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan etika dalam kerja sama, termasuk dalam investasi saham. kejujuran menjadi pondasi utama agar akad syirkah benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah yang inklusif dan adil<sup>33</sup>

### 3. Akad *Wakalah* ( Perwakilan)

*Wakalah* secara istilah berarti pelimpahan wewenang atau kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu tindakan hukum yang boleh diwakilkan.<sup>34</sup>, Dasar kebolehan akad wakalah terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada firman Allah SWT tentang kisah para pemuda Ashabul Kahfi, "*Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perakmu ini ke kota...*"(QS. Al-Kahf: 19). Ayat ini menunjukkan praktik perwakilan (*wakalah*) secara *eksplisit*, yakni di mana para pemuda menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi wakil dalam melakukan transaksi pembelian makanan. Para ulama fikih menafsirkan ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 12 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), Terjemah Gema Insani. 242.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 374.

<sup>34</sup> Muhammad, *Fikih Muamalah: Kontekstualisasi Doktrin Fikih dalam Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

memberikan kuasa kepada orang lain dalam hal-hal yang bersifat muamalah, selama pihak yang mewakili menjaga amanah dan bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan<sup>35</sup>, dalam akad *wakalag* seorang manajer *investasi* bertindak sebagai wakil dari pemilik dana dan bertanggung jawab mengelola portofolio berdasarkan atas prinsip syariah. Imbalan yang diterima oleh wakil dapat berbentuk ujarah, atau honor atas jasa yang telah ia lakukan, hal ini sah dan halal selama telah disepakati dalam kontrak dan tidak mengandung unsur riba atau gharar, atau maysir.<sup>36</sup>

Sehingga akad *wakalah* ini juga berlaku dalam praktik transaksi saham di pasar modal, yaitu pada saat *investor* memberikan kuasa kepada perusahaan *sekuritas* untuk mewakili dalam jual beli saham, dengan catatan semua aktivitasnya tetap mengikuti ketentuan syariah.<sup>37</sup>

#### 4. Akad *Jualah* ( Imbalan)

Akad *ju'alah* adalah sebuah akad yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan tertentu kepada seseorang atas pekerjaan atau jasa yang berhasil ia selesaikan, *ju'alah* didefinisikan sebagai komitmen seseorang untuk memberikan imbalan kepada pihak lain yang berhasil mewujudkan suatu hasil tertentu, tanpa mensyaratkan kerja sama langsung sebelumnya. Akad ini berbeda dari ijarah karena tidak mengharuskan pekerjaan dilakukan sejak awal dengan akad formal,

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Terjemah Gema Insani, 3953

<sup>36</sup> Reni Yuliana, "Penerapan Akad *Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (2018): 15–25.

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 94

melainkan hanya berbasis hasil.<sup>38</sup> Landasan kebolehan akad *ju'alah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan bejana milik kerajaan, sebagaimana terdapat dalam surat Yusuf ayat 72.

Akad *ju'alah* pada transaksi saham di pasar modal Indonesia tercermin dalam sistem pembayaran imbalan kepada bagian *manajer investasi* yang berhasil mengelola dana atau memberikan jasa tertentu. Dalam praktik, sistem *ju'alah* memberikan keadilan, karena imbalan diberikan atas hasil atau keberhasilan tertentu, sehingga hal ini diterapkan dalam *skema insentif* yang berbasis kinerja di pasar modal syariah, yang tentunya bebas dari unsur *gharar*. Dengan demikian, maka akad *ju'alah* ini dapat memungkinkan pengelolaan *investasi* dilakukan secara efisien serta etis. Dalam implementasinya di pasar modal, mekanisme akad *ju'alah* tidak boleh menjamin keuntungan tetap, sebab karena itu akan menyerupai *riba*. Imbalan hanya diberikan berdasarkan kinerja, bukan sebagai suatu *kompensasi* pokok yang pasti. Maka oleh karena itu, prinsip *ju'alah* menjadi penting sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, dan memberikan motivasi bagi *manajer investasi* untuk mengelola dana secara profesional serta juga sesuai prinsip syariah ajaran Islam,<sup>39</sup>

Kemudian sebagaimana telah dijelaskan dalam *literatur* fikih *kontemporer*, bahwa akad *ju'alah* berbeda dari *ijarah*, yang mana hal ini dikarenakan bersifat

---

<sup>38</sup> Muhammad, Fikih Muamalah: *Kontekstualisasi Doktrin Fikih dalam Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 157

<sup>39</sup> Euis Amalia, "Konsep *Ju'alah* dalam Produk Investasi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba* Vol. 5, No. 2 (Desember 2011): 183–196.

tidak mengikat sert hasilnya berbasis *outcome*, bukan effort semata<sup>40</sup>. Inilah yang membuat akad *ju'alah* ini cocok untuk diterapkan dalam sistem pasar modal yang dinamis, yang mana pasar modal saham itu berbasis hasil investasi.

Ke-empat akad ini bukan hanya sah menurut fikih muamalah, tetapi juga telah dijelaskan dalam berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan mendasari kerangka operasional pasar modal syariah di Indonesia<sup>41</sup>, sehingga dalam prinsip jual beli saham menurut perspektif Al-Qur'an yang didalamnya ada beberapa akad memiliki unsur kesamaan yakni mengharuskan prinsip kejujuran, keiklasan, keadilan, dan tidak mengandung unsue terlarang seperti *gharar*, *maysir*, serta *riba*.

#### **D. Analisis Ayat-ayat Al-Qur'an terhadap pelanggaran Prinsip Syariah dalam Praktik Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia**

##### **1. Studi Kasus: Pelanggaran Prinsip Syariah kasus Rekayasa harga saham pada PT. Minna Padi Investama Sekuritas (2018)**

PT Minna Padi Investama Sekuritas menjadi sorotan pada tahun 2018 karena terlibat dalam praktik yang dikenal sebagai saham gorengan, yaitu rekayasa harga saham dalam portofolio reksa dana bersama beberapa manajer investasi. Minna Padi, sebagai perusahaan sekuritas yang seharusnya menjadi perantara yang adil dan profesional di pasar modal, justru berperan aktif dalam memanipulasi harga

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Terjemah Gema Insani.386

<sup>41</sup> DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: DSN-MUI, 2021), Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan No. 135/DSN-MUI/V/2020.

saham tertentu. Harga saham-saham tersebut diatur naik secara tidak wajar melalui transaksi semu sehingga kinerjanya seolah-olah tampak positif di mata publik dan investor. Padahal, secara fundamental, saham-saham tersebut tidak layak mendapatkan penilaian sebagus itu.

Dari sudut pandang syariah, tindakan ini jelas melanggar berbagai prinsip utama dalam perdagangan saham syariah. Pertama, terdapat unsur gharar (ketidakjelasan dan ketidakpastian) karena investor membeli saham berdasarkan informasi harga yang tidak mencerminkan nilai riil atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ketika harga saham direkayasa, maka harga pasar kehilangan esensinya sebagai representasi nilai wajar. Hal ini menjerumuskan investor ke dalam situasi di mana mereka melakukan transaksi dengan informasi yang cacat.

Kedua, praktik ini juga mengandung tadbis (penipuan), di mana pelaku pasar disesatkan melalui harga yang tampak normal atau bahkan menguntungkan, padahal didorong oleh manipulasi dan bukan oleh mekanisme pasar yang adil. Syariah sangat menekankan kejujuran (şidq) dan keterbukaan (transparansi) dalam transaksi ekonomi, dan kedua prinsip ini nyata-nyata dilanggar dalam kasus ini.

Ketiga, manipulasi saham juga bertentangan dengan prinsip 'adalah (keadilan). Prinsip ini menuntut agar setiap pihak dalam transaksi pasar modal memiliki hak yang setara atas informasi yang benar dan peluang yang adil untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus ini, investor kecil sangat dirugikan karena

mereka membeli saham pada harga tinggi akibat manipulasi, sementara pelaku manipulasi mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah secara syariah.<sup>42</sup>

Atas perbuatan ini, OJK menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Minna Padi sebagai perusahaan sekuritas, sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan terhadap integritas pasar modal. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pasar modal syariah tidak hanya sekadar menghindari riba, tetapi juga harus bersih dari praktik rekayasa harga, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan

## **2. Studi Kasus: PT Garuda Indonesia (2019) Pemalsuan Laporan Keuangan**

Kasus pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 berkaitan dengan tindakan *manipulasi* laporan keuangan tahun 2018. Dalam laporan tersebut, Garuda mencatatkan keuntungan yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan riil perusahaan. Selisih pendapatan dicatat dari transaksi yang belum menjadi hak perusahaan pada periode tersebut, sehingga laporan keuangan seolah-olah menunjukkan perusahaan dalam keadaan sehat dan meraih laba, padahal sebenarnya mengalami tekanan finansial.

Praktik manipulasi laporan keuangan ini tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, tetapi juga prinsip-prinsip syariah

---

<sup>42</sup> Artikel dari detikFinance”, fenomena saham gorengan, termasuk Minna Padi yang pernah disuspensi oleh BEI karena lonjakan harga yang tidak wajar” Agustus 2017

saham secara mendasar. Dalam syariah, laporan keuangan perusahaan adalah sumber informasi utama yang menjadi dasar keputusan transaksi oleh investor. Ketika laporan keuangan disusun secara tidak jujur, hal ini termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan). Investor yang membeli saham Garuda berdasarkan laporan tersebut berarti membeli dengan asumsi yang salah, karena mereka mempercayai data yang telah direkayasa.

Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip transparansi dalam Islam. Islam mewajibkan setiap pihak dalam transaksi untuk mengemukakan informasi secara jujur agar tidak merugikan pihak lain. Dengan adanya manipulasi laporan keuangan, pihak manajemen Garuda Indonesia telah menyembunyikan kebenaran yang seharusnya diketahui investor. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap investor yang bertentangan dengan prinsip ‘adalah (keadilan) dalam syariah.<sup>43</sup>

Kasus Garuda Indonesia juga berkaitan erat dengan hilangnya prinsip kepercayaan (*amanah*), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar setiap amanah ditunaikan kepada yang berhak (QS An-Nisa: 58). Dengan memalsukan laporan, Garuda telah mengkhianati amanah publik sebagai perusahaan terbuka yang harusnya menjaga integritas informasi.

---

<sup>43</sup> Sri Wahyuni, “Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Rekayasa Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 15, no. 1 (2022): 78

Sebagai konsekuensi, OJK menjatuhkan denda kepada manajemen Garuda dan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa keberadaan pasar modal syariah harus dijaga dengan memastikan semua informasi yang beredar adalah benar dan adil, serta setiap transaksi berlangsung tanpa penipuan dan manipulasi.<sup>44</sup>

### **3. Pelanggaran prinsip keadilan: pemalsuan data nasabah dalam Kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas**

PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), salah satu perusahaan sekuritas, yakni suatu perusahaan yang menghubungkan antara investor dengan perusahaan, yakni sekuritas adalah pembantu atau pihak ke-tiga, PT Sarijaya Permana Sekuritas merupakan sekuritas lokal terbesar di Indonesia pada masanya, namun sekuritas ini pernah tercatat sebagai pelaku pelanggaran serius dalam pasar modal syariah. Kasus ini terkait diketahui ketika Herman Ramli, sebagai Komisaris Utama perusahaan, diketahui membuka 17 rekening *fiktif* atau palsu dan melakukan transaksi tanpa otorisasi menggunakan dana milik lebih dari 13.000 nasabah, dengan total kerugian yang mencapai lebih dari Rp200 miliar.<sup>45</sup> Praktik ini jelas telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yakni pada prinsip keadilan dalam transaksi keuangan.

---

<sup>44</sup> Nusantara Jaya News, "manipulasi laporan Garuda—termasuk penolakan komisaris menandatangani laporan dan sanksi kepada auditor dan direksi" (Desember 2024)

<sup>45</sup> Deny Wahyudi, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas Atas Dugaan Penggelapan Rekening Efek Nasabah* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 23.

Dalam kerangka hukum Islam, keadilan bukan hanyalah sekadar asas normatif, melainkan juga perintah ilahi yang harus dijaga dalam seluruh kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti transaksi saham di pasar modal, Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*"(QS. An-Nahl: 90), perintah tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi penting dalam bertransaksi, dan segala bentuk penipuan serta penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariah. Tindakan Herman Ramli yang mendebet dana tersebut tanpa izin yang jelas melanggar prinsip ini dan termasuk dalam kategori yakni memakan harta orang lain secara batil<sup>46</sup>, pada sistem pasar modal syariah, keadilan sudah seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam semua bentuk transaksi, termasuk transaksi saham syariah. Keadilan ini juga meliputi keterbukaan informasi, perlindungan terhadap investor sebagai penanam modal, serta penghindaran dari praktik-praktik yang dzalim, seperti manipulasi dan korupsi. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), sebagai perusahaan sekuritas yang harusnya mengayomi memberikan informasi pelajaran kepada investor malah berbuat kedzolim an, hal ini menunjukkan bahwa walaupun suatu perusahaan berada dalam ranah pasar modal syariah, namun tanpa

---

<sup>46</sup> Anita Rahmawati dan Aziz Syamsuddin, "Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran terhadap Dana Nasabah di Pasar Modal," *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 340–341.

pengawasan dan penegakan etika yang kuat, prinsip-prinsip syariah tetap bisa dilanggar.<sup>47</sup>

#### **D. Integrasi ayat Al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia: Keterpaduan Antara Etika dan Hukum Islam**

Transaksi saham syariah pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak hanya mencakup aspek legalitas formal seperti pemilihan sektor usaha yang halal, namun juga harus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Di antara prinsip utama tersebut adalah larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), yang merupakan bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam prinsip transaksi saham syariah harus berlandaskan dengan keadilan, kejujuran, serta prinsip kerjasama dan juga adanya tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam kedzaliman atau kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemegang saham dan pengelola perusahaan serta seluruh yang bersangkutan seperti sekuritas, dan bursa efek harus menjunjung tinggi amanah dan tidak melakukan penipuan, *manipulasi* informasi, maupun praktik bisnis yang merugikan kepada pihak lain. Kemudian harus ada akad yang jelas, seperti akad jual beli, akad *syirkah* (kemitraan), akad *wakalah* (perwakilan), dan akad *ju'alah* (pemberian imbalan atas

---

<sup>47</sup> R. F. Hakim, "Perlindungan Aset Nasabah oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, no. 2 (2019): 1702–1703.

prestasi), hal ini harus menjadi dasar hukum setiap transaksi saham dalam pasar modal efek syariah, selain itu harus adanya prinsip ikhlas dalam berusaha sebab hal ini akan menjadi nilai *spiritual* yang melekat pada sistem ekonomi Islam, prinsip ikhlas ini menuntut agar setiap kegiatan *investasi* dilakukan dengan niat yang baik, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan duniawi. Sehingga dengan demikian, keberadaan saham syariah bukan hanya sebagai *instrumen* keuangan, melainkan kehadirannya juga sebagai sarana ibadah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan penuh ketaatan dan juga ketundukan terhadap ketetapan prinsip syariat Islam secara menyeluruh yang telah diatur oleh Al-Qur'an.

Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat secara keseluruhan ayat-ayat yang telah dianalisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk prinsip-prinsip ayat al-Quran adalah sebagai pedoman dalam berinvestasi saham dipasar modal syariah sebab Al-Qur'an tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa transaksi pada saham syariah harus yang meninggalkan larangan-larangannya, namun lebih dari itu yakni dari unsur rukun saham itu tersendiri, sampai mengatur kepada seluruh aspek mencakup sifat-sifat yang harus diterapkan oleh pelaku yang terlibat, baik itu penanam modal, perusahaan, atau perusahaan sekuritas sebagai pembantu, begitulah Al-Qur'an menuntun jalannya Transaksi saham di Pasar modal syariah.

### **1. Pentingnya prinsip-prinsip Al-Qur'an sebagai pedoman**

Dari seluruh pembahasan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa pentingnya prinsip-prinsip Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif dalam Islam, akan tetapi juga menjadi pedoman etika dan moral yang sangat relevan dalam praktik ekonomi *kontemporer*, termasuk dalam transaksi saham syariah di pasar modal. Al-Qur'an tidak hanya melarang praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga secara aktif mendorong nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, kerja sama, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam transaksi saham, meskipun telah diberi label "syariah", harus terus dievaluasi dan diukur kesesuaiannya dengan nilai-nilai Qur'ani secara substantif, bukan hanya formalitas administratif.

## **2. Menghasilkan keuntungan Investasi yang berkah**

Kegiatan transaksi saham dalam pasar modal syariah bukanlah sekadar aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan *finansial*, namun lebih dari itu, dalam perspektif Al-Qur'an, setiap bentuk muamalah, termasuk investasi saham, harus dilandasi dengan niat yang benar, prinsip yang bersih, dan akhlak yang luhur. Sehingga tujuan utamanya bukan hanya pertumbuhan modal yang ditanam pada perusahaan, akan tetapi juga mengharapkan harta yang halal, *thayyib*, dan penuh dengan keberkahan, serta ridha dari Allah

Keuntungan yang dicari dalam transaksi saham syariah bukan semata dinilai dari besarnya *dividen* atau *capital gain*, melainkan dari seberapa jauh proses perolehan harta tersebut, yakni dinilai dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti kejujuran, amanah, keadilan,

transparansi, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, keberkahan harta menjadi ukuran utama, bukan sekadar hasil akhir. Praktik investasi yang dijalankan tanpa memperhatikan nilai-nilai *spiritual* hanya akan menjauhkan pelakunya dari ibadah, maka oleh karena itu, setiap transaksi saham harus diposisikan sebagai bagian dari jalan menuju ridha Allah, bukan hanya sebagai sarana akumulasi kekayaan duniawi, sehingga dalam konteks inilah, Al-Qur'an menjadi pedoman yang mengarahkan umat agar menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana memperoleh harta yang bersih, bermanfaat, dan bernilai ibadah.

### **3. Meninggalkan segala bentuk keharaman seperti riba,gharar,maysir**

Dalam transaksi saham di Pasar Modal yang menganut system perspektif syariah tidak hanya diukur dari bentuk dan instrumen hukumnya, akan tetapi juga dari substansi nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Islam tidak memisahkan antara ibadah dan muamala, sebab keduanya terikat oleh tuntunan Al-Qur'an yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan kebersihan harta.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, transaksi saham syariah wajib bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti *riba*, yang merusak keadilan dalam pertukaran nilai, kemudian *gharar*, yang menimbulkan ketidakpastian dan manipulasi informasi, serta *maysir*, yang menjadikan investasi sebagai ajang *spekulasi* yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Ketiga hal tersebut bukan hanya dilarang secara hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan keberkahan dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah.

Transaksi yang dijalankan dengan mengabaikan prinsip-prinsip ini akan menjauhkan pelakunya dari nilai-nilai spiritual dan membawa risiko kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, menjaga agar transaksi saham tetap berada dalam koridor syariah bukan semata-mata urusan legalitas formal, tetapi juga merupakan komitmen *etis* dan ibadah yang mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah dalam mengelola harta dan mencari rezeki yang halal.

Para pelaku yang terlibat dalam transaksi saham syariah di pasar modal bukan hanya diperintahkan untuk menjauhi praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, namun juga disematkan sifat yang wajib dijalankan sebagai rukun berinvestasi yakni menjalankan transaksi secara transparan, jujur, dan adil, maka investasi saham syariah tidak hanya akan memberikan keuntungan *finansial*, akan tetapi juga akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh nilai keberkahan dalam mencari harta.